

atau siapapun yang berhak melarangnya. Tetapi pada masa-masa tertentu ada yang dilarang oleh Islam untuk melakukan Jimak, yaitu antara lain pada waktu *haid*}. Larangan ini baru dapat kita yakini setelah ahli kedokteran dan psikologi mengungkapkan rahasianya.²

Dengan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang sarjana Jerman yaitu B. Schick, dapat diketahui bahwa wanita yang sedang menstruasi, mengeluarkan semacam racun (*toxine*) pada kulitnya yang bernama *menotoxine*. Racun ini sangat berbahaya, sebab mampu mematikan tanaman dan bunga.³

Dengan penyelidikan sarjana Jerman ini, dapat disingkap lebih jauh rahasia dilarangnya persetubuhan dengan wanita yang sedang *haid*}, Al-Qur'an hanya menyebutkan rahasia pelarangan itu karena "*haid*}" adalah suatu kotoran", tetapi ayat Al-Qur'an yang sederhana ini berhasil diterjemahkan lebih jauh oleh sarjana Jerman itu, yaitu karena dalam darah *haid*}" terdapat "*menotoxine*" yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Melakukan persetubuhan dengan wanita yang sedang *haid*}, mendatangkan penyakit dan bahaya-bahaya. Didalam ilmu kedokteran disebutkan:

1. Menyebabkan terjadinya kesakitan pada anggota keturunan pihak wanita (vagina), dengan jalan bengkak dan bernanah rahim. Bahaya mudaratnya

² A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 62.

³ Humaidi Tatapangarsa, *Kuliah Aqidah Lengkap*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet ke-7, h. 113.

besar dan akan kemungkinan merusak kedua saluran yang akan menyebabkan wanita tersebut tidak akan melahirkan selamanya (mandul).

- 2. Masuknya sesuatu dari darah *haid* kedalam anggota keturunan laki-laki (zakar), karena persetubuhan dengan wanita yang sedang *haid*, akan menyebabkan timbulnya suatu nanah, jika nanah tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan buat selamanya. Disamping itu, lelaki tersebut juga akan terinfeksi penyakit *sifilis*.⁴

Dari kenyataan-kenyataan di atas, maka dapat dimengerti bahwa menyetubuhi isteri yang sedang *haid* dapat merugikan dan membahayakan kedua belah pihak suami dan isteri. Maka atas kebijaksanaan-Nya Allah melarang persenggamaan pada waktu isteri sedang *haid*. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222:



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*/h. Katakanlah: "*Haid*/h itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haid*/h; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-1, h. 90-91.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 54.

Berdasarkan keterangan dan dalil di atas, timbul masalah , yaitu bagaimana bila seorang suami sudah terlanjur, menyetubuhi isterinya yang sedang *haid*? Dalam konteks masalah tersebut, ada keterangan hadits yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ (رواه احمد, ابو داود وعن نسى)

Artinya: Dari Ibnu Abbass r.a menerangkan: sesungguhnya Nabi menetapkan atas seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya yang sedang *haid*, memberikan kifaraf sedinar atau setengah dinar. (HR Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)⁶

Dalam hal ini ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kewajiban kifaraf bagi suami yang menjimak isterinya di waktu *haid*. Pendapat pertama yaitu dari Imam Malik, Hanafi dan Syafi'i dalam mazhab ja>did} mengatakn bahwa orang yang menyetubuhi isteri yang *haid* atau yang semacamnya tidak dikenakan kifaraf, tetapi dia wajib beristigfar dan bertobat. Hal ini berdasarkan kaidah *al-ashlu bara'ah adz-dzimmah*. Alasan bersetubuh diharamkan pada masa *haid* adalah karena jijik. Oleh karena itu, ia tidak ada hubungannya dengan kifaraf, sebagaimana melakukan hubungan pada dubur.

Pendapat yang kedua yaitu dari Imam Hambali dalam salah satu riwayat yang paling rajih dari dua riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang menyetubuhi perempuan dalam keadaan *haid* atau nifas wajib

⁶ Siddiq Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1994M/1414H), Juz 1, h. 72, Alih Bahasa Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), Jilid 1, h. 174.

dikenakan kafarat. Begitu juga wanitanya, diwajibkan membayar kafarat jika ia menaati (menuruti) suami untuk menyetubuhinya dalam keadaan *haid*.⁷

Dari perbedaan pendapat ulama fiqih inilah, penulis merasa tertarik ingin mengetahui bagaimanakah pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*. Alasan penulis mengambil pendapat ulama Kota Banjarmasin karena ulama adalah orang yang mengetahui tentang hukum-hukum agama, dan bagi masyarakat Kota Banjarmasin ulama merupakan tokoh panutan.

Kemudian dari peninjauan awal melalui wawancara dengan sebagian ulama di kota Banjarmasin yang pertama bernama Bapak Sarmiji Aseri berpendapat bahwa secara teori menyetubuhi isteri diwaktu *haid* hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan kafarat. Seorang suami yang menyetubuhi isteri diwaktu *haid*, maka tidak ada kewajiban baginya membayar kafarat. Tetapi, cukup dengan bertobat dan beristigfar.

Pendapat ulama yang kedua yaitu dari Bapak Dr. H. Saifullah Abdussamad, Lc. MA berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi isteri diwaktu *haid*, maka diwajibkan atas mereka membayar kafarat. Hukum kafarat itu sama seperti kafarat bersetubuh dalam masa ihram. Jika perempuan itu dipaksa, maka dia tidak wajib membayar kafarat. Kafarat tetap wajib walaupun persetubuhan itu dilakukan oleh orang yang lupa, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1428H/2007 M), cet ke-10, h. 539-540. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 524-525.

mengetahui bahwa isterinya sedang *haid*} atau tidak mengetahui tentang hukum haramnya, ataupun tidak mengetahui kedua-duanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa permasalahan *haid*} ini sangat perlu untuk diperhatikan karena merupakan hal yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti hal tersebut lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Kewajiban Membayar Kafarat Karena Menjimak Isteri Sedang *Haid*”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menitik beratkan pada penelitian yang akan diteliti dan agar tidak terlalu meluas. Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*}?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*}?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*}
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*).

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari aspek hukum Islam.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera.
2. Ulama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan orang ahli didalam pengetahuan agama Islam. Ulama adalah orang yang berkewajiban melayani masyarakat dengan seperangkat pendidikan agama yang konkrit, karena dipandang lebih menguasai dalam hal agama Islam.
3. Kafarat adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutup dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh atau meninggalkan bekas yang menyebabkan adanya sangsi di dunia hingga akhirat⁸.
4. Jimak adalah bertemunya dua khitan, masuknya sebagian atau seluruh zakar (kemaluan laki-laki) kedalam qubul wanita.
5. *Haid}* adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan anak atau pecahnya selaput dara.⁹

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan penelitian yang membahas tentang masalah *haid}*, namun demikian substansi berbeda yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah *Jimak Sebelum Mandi Haid} Di Kalangan Pasangan Suami Isteri Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin* oleh Lia (0901110016), pada penelitian tersebut memang ada persamaan mengenai objek

⁸ <http://www.disiplinilmu.wordpress.com/2011/03/05/makalah-kafarat>, diunduh pada tanggal 21 oktober 2013, pukul 20.00.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1973), jilid 1, h.190.

penelitian sama-sama membahas tentang *haid*}, namun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pendapat ulama tentang kewajiban membayar kafarat karena menjimak isteri yang sedang *haid*}, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh lia adalah tentang pendapat mahasiswa tentang menjimak isteri yang belum mandi *haid*} .

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan

Bab kedua Landasan teoritis tentang *haid*}, yaitu pengertian *haid*}, dasar hukum *haid*}, ketentuan darah *haid*}, warna dan sifat darah *haid*}, larangan bagi wanita yang sedang *haid*}.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dilapangan, yang terdiri dari: identitas responden, pendapat hukum ulama kota Banjarmasin tentang kewajiban kafarat bagi suami yang menjimak isteri yang sedang *haid*}. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat ulama kota Banjarmasin yang menjadi

responden tentang kewajiban kafarat bagi suami yang menjimak isteri yang sedang *haid* beserta alasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada alquran dan hadis.

Bab kelima adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran.